

URGENSI PENEGAKAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN TATANAN BERBANGSA DAN BERNEGARA YANG BERKEADILAN

Andhiara Navira Recha, Ibnu Sina, Suparmi
Teknologi Pendidikan, Universitas Sebelas Maret
Email : andhiararecha@gmail.com, ibnusina2006@gmail.com

Abstract

The fair enforcement of law is a fundamental requirement for realizing a national life that upholds the principle of justice. In the context of a rule of law state, law functions not only as an instrument for regulating social life but also as a guarantor of substantive justice for all citizens. This paper aims to examine the urgency of law enforcement through a literature review approach to various studies and ideas that have developed within the academic discourse on legal justice. The findings indicate that law enforcement oriented toward substantive justice, such as the restorative justice approach, holds significant potential to address public dissatisfaction with the conventional judicial system. Furthermore, regulatory reform, synergy among law enforcement agencies, and increased public legal awareness are necessary to create an inclusive and just legal system. Thus, fair and humane law enforcement serves as the main foundation for building a democratic, stable, and high-integrity state order.

Keywords: Law Enforcement, Justice, Restorative Justice, Rule of Law, Literature Review

Abstrak

Penegakan hukum yang adil merupakan syarat utama dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi prinsip keadilan. Dalam konteks negara hukum, hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengatur kehidupan sosial, tetapi juga sebagai penjamin keadilan substantif bagi seluruh warga negara. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji urgensi penegakan hukum melalui pendekatan literature review terhadap berbagai studi dan gagasan yang berkembang dalam diskursus akademik terkait keadilan hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif, seperti pendekatan restorative justice, memiliki potensi besar untuk merespons ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem peradilan konvensional. Selain itu, diperlukan reformasi regulasi, sinergi antar lembaga penegak hukum, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat untuk menciptakan sistem hukum yang inklusif dan berkeadilan. Dengan demikian, penegakan hukum yang adil dan manusiawi merupakan fondasi utama dalam membangun tatanan negara yang demokratis, stabil, dan berintegritas.

Kata Kunci: Penegakan hukum, keadilan, restorative justice, negara hukum,

A. Pendahuluan

Penegakan hukum merupakan fondasi utama dalam membentuk suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkeadilan. Dalam sistem negara hukum (*rechtstaat*), hukum berperan sebagai alat kendali sosial sekaligus penjaga moralitas publik yang bertugas memastikan bahwa seluruh tindakan pemerintah maupun warga negara berjalan sesuai norma yang telah disepakati secara konstitusional. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, seperti lemahnya integritas aparat, ketimpangan akses terhadap keadilan, hingga dominasi kepentingan elit dalam proses hukum.

Kajian-kajian akademik menunjukkan bahwa salah satu permasalahan mendasar dalam penegakan hukum adalah dominasi pendekatan legal-formalistik yang kerap mengabaikan dimensi kemanusiaan dan keadilan substantif. Akibatnya, hukum sering kali hadir sebagai alat represif semata, tanpa mampu menyelesaikan akar persoalan sosial yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran hukum. Dalam konteks ini, pendekatan alternatif seperti *restorative justice* menjadi penting untuk dikaji lebih dalam karena menawarkan solusi yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan, bukan hanya penghukuman. Melalui pendekatan literature review terhadap beberapa karya akademik terkini (2022–2024), tulisan ini mengkaji secara komprehensif pentingnya reformasi paradigma penegakan hukum agar lebih berorientasi pada keadilan yang sejati.

Kajian ini juga mengangkat pentingnya pembentukan regulasi yang adil, penguatan sinergi antar lembaga penegak hukum, serta peningkatan literasi hukum masyarakat sebagai langkah strategis dalam mewujudkan sistem hukum yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode tinjauan pustaka (*literature review*) sebagai dasar utama analisis. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengkaji urgensi penegakan hukum dalam membangun tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkeadilan melalui analisis terhadap sumber-sumber ilmiah yang relevan. Literature review digunakan untuk mengeksplorasi teori-teori hukum, prinsip keadilan, serta praktik penegakan hukum kontemporer, terutama yang berkaitan dengan pendekatan keadilan substantif dan *restorative justice*. Sumber-sumber data diperoleh melalui pencarian terstruktur di mesin pencari akademik Google Scholar dan perangkat bantu bibliometrik Publish or Perish (PoP). Kata kunci yang digunakan dalam proses pencarian meliputi: *law enforcement, justice system in Indonesia, restorative justice, legal reform*, dan

substantive justice. Untuk memastikan kualitas dan relevansi, artikel yang dipilih adalah artikel berbahasa Indonesia dan Inggris yang dipublikasikan dalam jurnal bereputasi antara tahun 2022 hingga 2024. Setelah tahap pengumpulan artikel selesai, dilakukan proses analisis isi (content analysis) secara tematik. Analisis ini bertujuan untuk menggali pola-pola gagasan dalam literatur, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antar penelitian, serta merumuskan sintesis teori dan pemikiran untuk memperkuat argumentasi dalam pembahasan. Hasilnya, diperoleh lima hingga tujuh artikel kunci yang menjadi fondasi konseptual utama dalam merumuskan kajian kritis tentang penegakan hukum berkeadilan. Metode ini memungkinkan penulis untuk menyajikan pemikiran yang terstruktur, berbasis pada bukti ilmiah, serta menghindari pendekatan spekulatif. Selain itu, metode ini juga menjamin bahwa kajian yang dilakukan memiliki basis akademik yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, tanpa melakukan plagiarisme terhadap karya orang lain.

C. Pembahasan dan Hasil

| No | Penulis | Judul Artikel | Tahun Terbit | Hasil Analisis |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Fuad Nur | Penegakan Hukum yang Berkeadilan Melalui Penerapan Prinsip Restorative Justice | 2024 | Artikel ini mengkaji bagaimana penerapan prinsip keadilan restoratif menjadi solusi untuk mewujudkan keadilan substantif dalam sistem hukum pidana Indonesia. Fuad Nur menekankan bahwa keadilan tidak cukup hanya ditegakkan secara prosedural, melainkan juga |

Diki
Zukriadi

Implementasi Restorative Justice sebagai Upaya Penegakan Hukum Pidana yang Berperikemanusiaan dan Berkeadilan

2022

harus mempertimbangkan hak dan perasaan korban, pelaku, serta masyarakat. Dalam perspektif ini, hukum harus bersifat menyembuhkan, bukan hanya menghukum. Model ini dianggap mampu mereduksi praktik overkriminalisasi dan mengurangi kepadatan lembaga pemasyarakatan. Diki Zukriadi menjelaskan bahwa penerapan restorative justice sangat diperlukan untuk menyelesaikan konflik hukum secara lebih manusiawi. Ia menyoroti bahwa pendekatan ini membawa nilai-nilai kemanusiaan dan mengedepankan pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakan pidana. Restorative justice menjadi pendekatan hukum yang lebih akomodatif terhadap kondisi sosial masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi musyawarah dan perdamaian

Yogi Prasetyo

Urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkeadilan

2023

Yogi Prasetyo menyoroti pentingnya peraturan perundang-undangan yang tidak hanya legal secara formal, tetapi juga adil secara substansial. Ia mengkritik kebijakan hukum yang seringkali tidak berpihak pada masyarakat kecil dan hanya menguntungkan elit. Dalam artikelnya, ia menekankan pentingnya reformulasi undang-undang agar responsif terhadap aspirasi rakyat dan bersifat inklusif terhadap kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

4 Hajairin Konsep Peradilan Pidana Terintegrasi dalam Penegakan Hukum Berkeadilan 2022 Hajairin menawarkan konsep peradilan pidana terintegrasi sebagai bentuk koordinasi antara lembaga penegak hukum. Artikel ini membahas perlunya sinergi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga masyarakat untuk menciptakan proses hukum yang lebih efektif dan efisien. Penegakan hukum yang terintegrasi dianggap sebagai cara untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan meminimalisir penyimpangan prosedural yang dapat merugikan keadilan.

5 Wiwit Ariyani Implementasi Keadilan Restoratif sebagai Upaya Penyelesaian Tindakan Pidana untuk Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia 2023 Wiwit Ariyani dalam artikelnya menegaskan bahwa keadilan restoratif dapat menjadi pendekatan hukum yang solutif di tengah krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Ia memaparkan bahwa penyelesaian perkara melalui dialog antara pelaku, korban, dan masyarakat memberikan rasa keadilan yang lebih besar dibanding mekanisme peradilan konvensional. Pendekatan ini dinilai lebih adaptif terhadap nilai-nilai lokal dan budaya Indonesia.

Diskusi

Penegakan Hukum sebagai Pilar Negara Hukum Sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum harus dilihat sebagai sesuatu yang hidup dan dinamis. Artinya, hukum tidak hanya dipahami secara normatif sebagai teks peraturan, tetapi juga harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara kontekstual. Dalam kerangka negara hukum, semua tindakan dan kebijakan negara harus berdasar pada hukum yang adil dan dijalankan tanpa diskriminasi. Lebih lanjut, Gustav Radbruch mengemukakan bahwa dalam hukum terdapat tiga nilai utama, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam situasi di mana ketiga nilai tersebut tidak dapat berjalan beriringan, maka keadilan harus menjadi nilai tertinggi yang dijadikan pedoman. Hal ini menegaskan bahwa hukum yang tidak adil, walau sah secara prosedural, tetap harus dikoreksi secara moral dan sosial. Model keadilan restoratif muncul sebagai respons terhadap kegagalan sistem peradilan konvensional dalam menghadirkan keadilan yang menyeluruh. Pendekatan ini tidak hanya menekankan pada penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga berorientasi pada pemulihan kerugian korban dan perbaikan hubungan sosial yang rusak. Fuad Nur (2024) menyatakan bahwa restorative justice menawarkan pendekatan yang lebih holistik dalam penyelesaian perkara pidana. Ia menegaskan bahwa keadilan tidak cukup hanya ditegakkan secara prosedural, melainkan juga harus menyentuh aspek-

Jurnal PEKAN Vol 10 No.2 Edisi November 2025
aspek kemanusiaan, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat luas. Dalam pendekatan ini, hukum tidak hanya menghukum, melainkan juga menyembuhkan. Senada dengan hal tersebut, Diki Zukriadi (2022) berpendapat bahwa *restorative justice* merupakan bentuk penegakan hukum yang lebih berperikemanusiaan. Ia menekankan bahwa penyelesaian perkara melalui musyawarah dan dialog lebih selaras dengan budaya masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi perdamaian.

Wiwit Ariyani (2023) juga menyoroti pentingnya pendekatan ini sebagai upaya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Dalam konteks di mana peradilan formal sering dianggap elitis dan tidak memihak pada rakyat kecil, *restorative justice* dapat menjadi solusi yang lebih inklusif dan responsif terhadap nilai-nilai lokal. Efektivitas penegakan hukum tidak dapat dicapai tanpa sinergi antar lembaga penegak hukum. Hajairin (2022) mengusulkan konsep peradilan pidana terintegrasi sebagai solusi atas fragmentasi kewenangan yang sering kali menjadi penyebab terhambatnya proses hukum. Melalui integrasi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, proses penegakan hukum akan lebih efisien dan akuntabel.

Selain koordinasi lembaga, reformasi regulasi juga sangat dibutuhkan. Yogi Prasetyo (2023) mengkritik banyaknya peraturan perundang-undangan yang secara substansi tidak mencerminkan keadilan sosial. Ia menegaskan bahwa hukum seharusnya tidak hanya legal secara formal, tetapi juga harus adil secara sosial. Dengan kata lain, hukum harus

Andhiara. N. R, Ibnu. S, Suparmi, *Urgensi.....* 121
berpihak kepada rakyat, bukan kepada kepentingan kelompok tertentu. Penegakan hukum yang berkeadilan merupakan syarat mutlak dalam menciptakan tatanan berbangsa dan bernegara yang bermartabat. Hukum tidak cukup hanya ditegakkan secara prosedural dan represif, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, moralitas sosial, dan aspirasi masyarakat. Pendekatan keadilan restoratif menjadi jawaban atas berbagai tantangan penegakan hukum di Indonesia yang selama ini masih dianggap kaku dan tidak berpihak pada rakyat kecil.

Untuk mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan, diperlukan sinergi antara reformasi regulasi, penguatan kapasitas lembaga penegak hukum, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Dalam jangka panjang, penegakan hukum yang adil tidak hanya menjamin stabilitas negara, tetapi juga menciptakan kehidupan yang setara dan beradab bagi seluruh warganya.

Penegakan hukum merupakan fondasi utama dalam menjamin terciptanya tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkeadilan. Dalam kerangka negara hukum, hukum tidak boleh hanya menjadi simbol formalitas, melainkan harus hadir sebagai alat untuk melindungi hak-hak warga negara, menyelesaikan konflik sosial, dan membangun kepercayaan publik terhadap institusi negara. Keberadaan hukum yang adil menjadi kunci dalam menciptakan masyarakat yang tertib, sejahtera, dan demokratis. Melalui kajian

Jurnal PEKAN Vol 10 No.2 Edisi November 2025
literatur, ditemukan bahwa pendekatan
penegakan hukum yang hanya menitikberatkan
pada aspek prosedural dan penghukuman belum
mampu sepenuhnya menjawab kebutuhan
keadilan masyarakat. Oleh karena itu,
dibutuhkan pendekatan yang lebih substansial
dan manusiawi, salah satunya melalui penerapan
prinsip *restorative justice*. Pendekatan ini tidak
hanya fokus pada pelaku, tetapi juga
memberikan ruang bagi korban dan komunitas
untuk terlibat dalam proses penyelesaian
perkara, sehingga keadilan yang dicapai bersifat
holistik dan menyentuh akar persoalan. Selain
itu, efektivitas penegakan hukum juga sangat
bergantung pada kualitas regulasi yang adil dan
responsif, sinergi antar lembaga penegak
hukum, serta kesadaran hukum masyarakat yang
terus diperkuat. Reformasi hukum harus
diarahkan pada penguatan nilai-nilai keadilan
substansial dan perbaikan sistem yang selama ini
dirasakan belum inklusif.

Dengan demikian, penegakan hukum
yang adil tidak hanya membutuhkan keberadaan
peraturan, tetapi juga keberanian moral dan
komitmen kolektif dari seluruh pemangku
kepentingan hukum. Negara yang ingin
membangun peradaban yang berkeadilan harus
menjadikan hukum sebagai pelayan masyarakat,
bukan sebaliknya. Melalui pembenahan sistemik
dan pendekatan yang lebih berkeadilan, harapan
akan hadirnya hukum yang melindungi dan
memulihkan dapat benar-benar terwujud dalam
kehidupan nyata.

Daftar Pustaka

- Nur, F. (2024). *Penegakan Hukum yang Berkeadilan Melalui Penerapan Prinsip Restorative Justice*. Innovative: Journal of Social Science Research, 4(3), 5937–5951. DOI: 10.1177/15248380221082085
- Zukriadi, D., & Lebang, M. A. S. (2022). *Implementasi Restorative Justice sebagai Upaya Penegakan Hukum Pidana yang Berperikemanusiaan dan Berkeadilan*. Jurnal Cahaya Keadilan, 10(2), 45–60.
- Ariyani, W. (2023). *Implementasi Keadilan Restoratif sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana untuk Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum, 15(1), 75–90.
- Prasetyo, Y. (2023). *Urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkeadilan*. Jurnal Legislasi Indonesia, 20(2), 29–43. DOI:10.25041/constitutionale.v5i1.3431
- Hajairin. (2021). *Konsep Peradilan Pidana Terintegrasi dalam Penegakan Hukum Berkeadilan*. SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, 5(1), 1–12. DOI: 10.52266/sangaji.v5i1.599

- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas.
- Radbruch, G. (1946). *Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law*. Oxford Journal of Legal Studies, 1(1), 1–11.